



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 46y -2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 100.3.3.3-409-2023  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN LUBUK SIKARAH TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisien pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2023, perlu di tambah keberadaan Kesekretariatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan Keputusan Wali Kota tentang perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor:100.3.3.3-409-2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Wali Kota Solok Nomor:100.3.3.3-409-2023 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 12 September 2023

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 469 -2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALIKOTA NOMOR 100.3.3.3-409-  
2023 PEMBENTUKAN FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN LUBUK SIKARAH  
TAHUN 2023

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Camat Lubuk Sikarah	Ketua
2	Sekretaris Camat Lubuk Sikarah	Sekretaris
3	Kepala Kepolisian Sektor Solok Kota	Anggota
4	Komandan Rayon Militer 01/Kubung	Anggota
5	Kasi Trantibum	Anggota Sekretariat
6	Staf Kasi Trantibum	Anggota Sekretariat
7	Staf Kasi Trantibum	Anggota Sekretariat

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR